

AKUN - MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt 46/PP.07/3374/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menyiapkan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yaitu Facebook (@kpukotasemarang), Twitter (@kpukotasemarang), Instagram (@kpukotasemarang), dan Youtube (@kpukotasemarang), Akun Media Sosial dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas (TPH) dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 November 2021.
  - Lamp.: 3 hlm.